

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 095 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 24 NOVEMBER 2023**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. NANA SUDJANA, MM  
Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Tengah  
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2. a. Nama : H. SUMANTO, SH  
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang
- b. Nama : H. SUKIRMAN, SS  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang
- c. Nama : Drs. H. HERI PUDYATMOKO  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang
- d. Nama : FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang
- e. Nama : Dipl-Ing H. QUATLY A. ALKATIRI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.


Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Semarang, 24 November 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

selaku,  
PIHAK PERTAMA



SEKUTUP RIBU RUPIAH  
10000  
METRAL TEMPEL  
F94AKX698793608

*[Signature]*

Drs. NANA SUDJANA, MM

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku,  
PIHAK KEDUA



KETUA DPRD PROVINSI  
JAWA TENGAH

*[Signature]*

H. SUMANTO, SH  
KETUA DPRD

*[Signature]*

H. SUKIRMAN, SS  
WAKIL KETUA

*[Signature]*

Drs. H. HERI PUDYATMOKO  
WAKIL KETUA

*[Signature]*

FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si  
WAKIL KETUA

*[Signature]*

Dipl-Ing H. QUATLY A. ALKATIRI  
WAKIL KETUA

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.


Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Semarang, 24 November 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

selaku,  
PIHAK PERTAMA



Drs. NANA SUDJANA, MM

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku,  
PIHAK KEDUA




H. SUMANTO, SH  
KETUA DPRD




H. SUKIRMAN, SS  
WAKIL KETUA



Drs. H. HERI PUDYATMOKO  
WAKIL KETUA



FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si  
WAKIL KETUA



Dipl-Ing H. QUATLY A. ALKATIRI  
WAKIL KETUA

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Semarang, 24 November 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

selaku,  
PIHAK PERTAMA



Drs. NANA SUDJANA, MM

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku,  
PIHAK KEDUA



H. SUMANTO, SH  
KETUA DPRD




H. SUKIRMAN, SS  
WAKIL KETUA



Drs. H. HERI RUDYATMOKO  
WAKIL KETUA



FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si  
WAKIL KETUA



Dipl-Ing H. QUATLY A. ALKATIRI  
WAKIL KETUA

## **KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1. 1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Pembangunan daerah tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada "Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas" dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari."

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan; meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif; meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis. Selain itu, kebijakan Tahun 2024 juga disusun dalam upaya meningkatkan dukungan konvergensi dan percepatan perwujudan kebijakan nasional tahun 2024 terutama pada penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, implementasi Satu Data Indonesia (SDI), dan perluasan implementasi Desa Anti Korupsi.

Berdasarkan RKPD tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendukung dengan 10 program prioritas Penjabat Gubernur Jawa Tengah meliputi menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 secara luber dan jujur; menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat; pengendalian inflasi dan ketahanan pangan; penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting; penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi serta kebakaran hutan dan lahan); peningkatan kualitas sistem pendidikan vokasi; pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif; pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi; pengembangan

layanan publik dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan meningkatkan pengawasan internal aparat sipil negara.

Guna mendukung pencapaian tujuan serta arah pembangunan Jawa Tengah maka pasca penetapan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). KUA memuat kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun mencakup hal-hal yang bersifat umum, yaitu:

1. Gambaran kondisi ekonomi makro daerah;
2. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 termasuk pertumbuhan PDRB, laju inflasi dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2024 serta strategi pencapaiannya;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
5. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

## **1. 2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Tujuan penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pengalokasian anggaran program/kegiatan agar pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan Kebijakan Umum Anggaran bagi pelaksanaan pembangunan;
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. Pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

### **1. 3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Landasan hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - Undang;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2. 1. Arah kebijakan Ekonomi Daerah**

Tantangan dan risiko baru telah muncul dari faktor global baik dari sisi geopolitik, ekonomi serta keuangan. Menguatnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, periode pengetatan kembali kebijakan moneter di Amerika Serikat, kenaikan harga komoditas dan melonjaknya inflasi global, serta dampak perubahan iklim turut berpengaruh pada kondisi perekonomian nasional dan Jawa Tengah.

Untuk itu, pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan dengan fokus pada:

1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
2. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
3. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
4. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
5. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.

6. Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs* dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
7. Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

## **Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah**

### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan tren penguatan. Pada triwulan II 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,23% (y-on-y), yang lebih tinggi dari nasional sebesar 5,17% (y-on-y) dan merupakan capaian pertumbuhan ekonomi diatas 5% berturut-turut. Berdasarkan kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 4,70% – 5,50%.

### **2. Inflasi**

Inflasi di Jawa Tengah pada bulan Desember 2022 sebesar 5,63% (y-on-y) sedangkan pada September 2023 turun menjadi 2,49% (y-on-y). Berdasarkan kondisi tersebut maka Inflasi Jawa Tengah Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 3,0% ± 1%.

### **3. Kemiskinan**

Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,98% pada September 2022 turun menjadi 10,77% pada Maret 2023. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2024 diproyeksikan turun menjadi sebesar 9,76% - 8,96%.

### **4. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Jawa Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2022 sebesar 5,57% turun menjadi 5,24% pada Februari 2023. Berdasarkan kondisi tersebut maka Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah Tahun 2024 diproyeksikan turun menjadi sebesar 5,44% - 4,94%.

## **2. 2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026.

**BAB III**  
**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH TAHUN 2024**

**3. 1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

Ditengah gejolak perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Pemulihan ekonomi nasional menunjukkan tren membaik seperti pada saat sebelum Covid-19. Perbaikan ekonomi nasional dapat dilihat dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus menunjukkan tren peningkatan. Selain itu, disertai pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk manufaktur, perdagangan, transportasi, akomodasi dan konstruksi.

Sementara itu, kenaikan harga komoditas global mampu mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan Indonesia. Surplus neraca perdagangan berasal dari tingginya surplus non migas dipengaruhi oleh meningkatnya ekspor komoditas khususnya batu bara dan minyak kelapa sawit. Dengan pembangunan infrastruktur yang masif serta perbaikan iklim investasi dan bisnis yang terus dilakukan, Pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

Dengan mempertimbangkan berbagai resiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, target indikator makro Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Pertumbuhan ekonomi              | : 5,1 – 5,7%;    |
| 2. Inflasi                          | : 1,5 – 3,5%;    |
| 3. Tingkat Pengangguran Terbuka     | : 5,0 – 5,7%;    |
| 4. Angka Kemiskinan                 | : 6,5 – 7,5%;    |
| 5. Rasio Gini                       | : 0,374 – 0,377; |
| 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | : 73,99 – 74,02; |
| 7. Nilai Tukar Petani (NTP)         | : 105 – 108;     |
| 8. Nilai Tukar Nelayan (NTN)        | : 107 – 110.     |

**3. 2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024**

Struktur Perekonomian Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata. Sementara itu, dari sisi

komponen pengeluaran Perekonomian di Jawa Tengah didukung oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi yang menjadi penggerak perekonomian.

Berdasarkan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2024 diproyeksi tetap tumbuh positif pada 4,70% – 5,50% dan inflasi diproyeksikan pada kisaran  $3,0 \pm 1\%$ . Kondisi tersebut diharapkan akan memberikan dampak pada penurunan kemiskinan yang diproyeksi sebesar 9,76% – 8,96% dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44% – 4,94%.

### **Lain - Lain Asumsi**

KUA Tahun Anggaran 2024 dimungkinkan dilakukan perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perubahan kebijakan regulasi daerah dan nasional;
- b. Perubahan kebijakan pendapatan;
- c. Perubahan program baru dari Pemerintah Pusat;
- d. Kondisi luar biasa yang segera memerlukan penanganan;
- e. Perubahan gaji ASN serta adanya penambahan pegawai baru.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Keberhasilan suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang baik pula. Kebijakan keuangan daerah tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, kondisi ekspor impor dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

#### **4. 1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2024**

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2024 didasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,70% - 5,50%, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2018-2022, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah.

Selain itu perencanaan pendapatan daerah tahun 2024 mempertimbangkan pemberlakuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga terdapat perubahan struktur pendapatan daerah yaitu penyesuaian jenis retribusi dan perubahan rekening pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ke rekening pendapatan Retribusi Daerah.

#### **4. 2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah.**

Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah di tahun 2024 diproyeksikan sebesar 27,114 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 18,500 triliun rupiah, Pendapatan Transfer sebesar

8,591 triliun rupiah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 22,75 miliar rupiah.

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2024, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
- b. Penambahan titik layanan dengan bekerjasama dengan BUMDes, BPR BKK, Mall Pelayanan Publik, dan Badan Usaha lainnya;
- c. Kerjasama dengan Kabupaten/Kota, desa, Kepolisian, dan dunia usaha lainnya;
- d. Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan *door to door* bekerjasama dengan Babinkamtibmas, Ormas, Bumdes;
- e. Menyelenggarakan *Auto Show* serta bekerja sama dengan Gaikindo dalam penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024;
- f. Pelayanan pajak kendaraan bermotor di perusahaan besar;
- g. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI;
- h. Pemutakhiran data objek retribusi;
- i. Pengembangan sistem informasi retribusi;
- j. Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;
- k. Sosialisasi peraturan dan/ atau penyuluhan terkait retribusi dan pendapatan lain;
- l. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- m. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
- n. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5. 1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah**

Belanja daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar 28,526 triliun rupiah yang diarahkan pada tema “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas” dengan fokus utama pada:

1. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yaitu:
  - a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
  - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
  - c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
  - d. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif;
2. Dukungan implementasi kebijakan nasional terutama pada:
  - a. penurunan *stunting*;
  - b. penghapusan kemiskinan ekstrem;
  - c. pengendalian inflasi daerah;
  - d. implementasi Satu Data Indonesia (SDI);
  - e. implementasi Desa Anti Korupsi;
3. Dukungan 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan; sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
5. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

6. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
8. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2024 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa; serta
9. Dukungan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.

## **5. 2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2024 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
  - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2024 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk ASN;
  - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol kesehatan; Belanja barang dan jasa di antaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga,

- serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk pembiayaan dukungan pelaksanaan pilkada serentak, menjaga kondusifitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset; Belanja Modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana;
  3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
    - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
      - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
      - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
      - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa); Belanja transfer tahun 2024 terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

### **5. 3. Kegiatan Belanja Daerah**

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2024 dijabarkan dalam 6 urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, 2 unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 unsur pemerintahan umum.

#### **A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar**

##### **1. Pendidikan**

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Program Pengelolaan Pendidikan**

Program ini diarahkan pada pemerataan layanan prasarana dan sarana pendidikan berbasis pendataan; peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, prasarana dan sarana terutama bagi pendidikan vokasi; peningkatan tata kelola pendidikan dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan multipihak; serta peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi informasi.

##### **b. Program Pengembangan Kurikulum**

Program ini diarahkan pada pengembangan kurikulum adaptif berorientasi *soft skill* dan pendidikan karakter.

### **c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Program ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

### **d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**

Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan pemerataan layanan pendidikan.

## **2. Kesehatan**

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan kesehatan reproduksi melalui pemenuhan prasarana dan sarana, sumber daya manusia, penyusunan regulasi, perbaikan baseline data, pemenuhan standar operasional (SOP); peningkatan pelayanan kesehatan santun usia lanjut sesuai standar; pencegahan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat; pendampingan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di 35 kabupaten/kota; deteksi dini penyakit menular dan tidak menular di 35 kabupaten/kota; pengendalian vektor demam berdarah dengue dan malaria di kabupaten/kota dengan kasus tinggi; penyusunan rencana epidemiologi dan peningkatan respon kejadian luar biasa (KLB) serta krisis kesehatan; penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa/bencana skala provinsi; pendampingan pelayanan bagi orang dalam gangguan jiwa (ODGJ); pemantauan imunisasi dasar rutin dan advokasi untuk pemenuhan universal child immunization (UCI) desa; fasilitasi akreditasi kesehatan primer dan rujukan di 35 kabupaten/kota; cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; penguatan rumah sakit dalam kesiapan tanggap darurat krisis kesehatan dan bencana dengan menyiapkan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT); pelayanan pengujian kalibrasi; serta pemenuhan prasarana dan sarana di tujuh RSUD/RSJD.

**b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat provinsi dan advokasi dukungan pemda; peningkatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan; serta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

**c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan; penyediaan logistik (obat-obatan, *reagensia*, bahan habis pakai dan makan minum) di tujuh RSUD/RSJD; pengembangan tanaman obat tradisional di 35 kabupaten/kota; serta penyediaan obat, *reagen* dan vaksin esensial untuk 35 kabupaten/kota.

**d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Program ini diarahkan pada kampanye perubahan perilaku; pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan dan peningkatan peran serta masyarakat (ormas, kader, dunia usaha, perguruan tinggi, mitra, dan lainnya); peningkatan cakupan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui perbaikan *baseline* data, peningkatan koordinasi, bimbingan teknis; implementasi germas di UPT; penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan di berbagai media, bakti sosial, *daycare*, *home visit/home care*, edukasi pasien dan keluarga pasien serta masyarakat yang dilakukan oleh tujuh RSUD/RSJD, dan *follow up* pasien kusta.

**3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA); normalisasi/restorasi sungai; operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan provinsi; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana dan sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan

rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air; peningkatan *flood forecasting and warning system (FFWS)*; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi. Kegiatan-kegiatan diatas sekaligus untuk mendukung peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim sektor air.

**b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, pembangunan prasarana sarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pendampingan pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.

**c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui inisiasi penyediaan prasarana dan sarana sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), serta peningkatan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat di kabupaten/kota.

**d. Program Penataan Bangunan Gedung**

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

**e. Program Penyelenggaraan Jalan**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar tujuh meter dengan muatan sumbu terberat (MST) delapan ton, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan penggantian jembatan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antar wilayah serta antisipasi dan penanganan

kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.

**f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

**g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

**4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Rencana program prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Perumahan**

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin (PB *backlog*), serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi.

**b. Program Kawasan Permukiman**

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.

**c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.

**d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Program ini diarahkan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi, serta upaya pembinaan dan pengendalian program.

**5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Rencana program prioritas urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satuan tugas perlindungan masyarakat (satgas linmas).

**b. Program Penanggulangan Bencana**

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system/EWS*) di daerah rawan bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), unit layanan inklusi disabilitas (Unit LIDi), penyusunan dokumen kajian risiko bencana (KRB) dan rencana penanggulangan bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P).

**c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran.

**6. Sosial**

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pemberdayaan Sosial**

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS), koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.

**b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.

**c. Program Rehabilitasi Sosial**

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas telantar, anak telantar, warga lanjut usia (lansia) telantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

**d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal serta penyaluran bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

**e. Program Penanganan Bencana**

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

**f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan, pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi.

**B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

**1. Tenaga Kerja**

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.

**b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan dan mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), pelatihan *housekeeping*, *tour guide*, *waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah.

**c. Program Penempatan Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *online e-makaryo*, pelayanan antarkerja lintas daerah kabupaten/kota berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antar kerja antar daerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; *job canvassing*, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah provinsi.

#### **d. Program Hubungan Industrial**

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

#### **e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan**

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan, penarikan pekerja anak, pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak (PPA), penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian obyek keamanan dan keselamatan (K3) di perusahaan, serta pembinaan dan pemeriksaan norma K3 di perusahaan.

### **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi.

#### **b. Program Perlindungan Perempuan**

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

**c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

**d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.

**e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

**f. Program Perlindungan Khusus Anak**

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

**3. Pangan**

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, rehabilitasi *rice milling unit*/RMU dan gudang cadangan pangan pemerintah, pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal berbasis umbi-umbian, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

**b. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

Program ini diarahkan pada penanganan kerawanan pangan pada lokasi prioritas risiko *stunting*, pengembangan desa mandiri pangan melalui fasilitasi usaha produktif pada lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan dan implementasi pengelolaan serta pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*).

**c. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan *higiene* sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

**4. Pertanahan**

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui penetapan lokasi.

**b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

**c. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**

Program ini diarahkan pada fasilitasi peksanaan reforma agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.

**5. Lingkungan Hidup**

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota.

**b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui fasilitasi pembinaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan, peningkatan pemantauan terhadap badan air permukaan dan kualitas udara ambien, serta dalam rangka penguatan

sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan sinergi peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim.

**c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan ruang terbuka hijau/RTH, serta pengelolaan Kebun Raya Baturraden.

**d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah

**e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan/AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan–upaya pemantauan lingkungan/UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup/ DELH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

**f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

**g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada penanganan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

**h. Program Pengelolaan Persampahan**

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain penyelesaian persiapan Pembangunan TPST Regional Magelang.

## **6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Pendaftaran Penduduk**

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota melalui bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil kabupaten/kota, serta monitor ketersediaan blanko KTP-el di kabupaten/kota.

### **b. Program Pencatatan Sipil**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.

### **c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan server di kabupaten/kota.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Peningkatan Kerjasama Desa**

Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerja sama antardesa

melalui fasilitasi kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerja sama antarkawasan perdesaan di Jawa Tengah.

**b. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fasilitasi penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang desa, melaksanakan evaluasi perkembangan desa serta melaksanakan penilaian melalui penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan, melaksanakan fasilitasi terhadap penetapan dan penegasan batas desa, pembinaan manajemen pemerintahan desa sekaligus fasilitasi terhadap pelaksanaan Program Pembinaan Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa – P3PD), fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pengelolaan aset desa, pembinaan percepatan pembangunan desa melalui Bantuan Keuangan Desa, serta pembinaan terhadap pencatatan data dan informasi pemerintah desa.

**c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa, serta peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendukung pembangunan desa.

**8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengendalian Penduduk**

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

**b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta

pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.

**c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

**9. Perhubungan**

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam satu daerah provinsi berupa operasionalisasi layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan; pengelolaan terminal penumpang tipe B berupa pembangunan dan peningkatan terminal; penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di ruas jalan provinsi.

**b. Program Pengelolaan Pelayaran**

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi berupa fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan dermaga sungai yang melayani trayek lintas kabupaten/kota; penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses pelimpahan aset); penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan

rekomendasi teknis izin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

**c. Program Pengelolaan Perkeretaapian**

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif.

**10. Komunikasi dan Informatika**

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antarperangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, layanan *data center*, pengembangan kehumasan, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM), pengelolaan konten, *website*, dan media sosial terkait informasi pembangunan Jawa Tengah, menyaring/*filter* terhadap berita *hoax* dan berita *fake*, serta peningkatan pelayanan informasi publik, pengembangan kapasitas SDM PPID, dan monev keterbukaan informasi badan publik.

**b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan pendampingan pengelolaan ekosistem terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province*, mengembangkan dan mengelola integrasi layanan SPBE melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP), penerbitan dokumen tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK), koordinasi pengembangan layanan Jawa Tengah Cerdas, serta fasilitasi internet desa di 17 kabupaten dalam rangka mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem (PKE), pemenuhan *data center facilities rated III*, layanan *bandwidth* internet untuk perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah serta pengembangan kapasitas SDM pengelola infrastruktur TIK.

## **11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Jawa Tengah.

### **b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.

### **c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerja sama antarkoperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

### **d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

### **e. Program Pengembangan UMKM**

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

## **12. Penanaman Modal**

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.

### **b. Program Promosi Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Jawa Tengah dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.

### **c. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.

### **d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

### **e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

## **13. Kepemudaan dan Olahraga**

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan melalui peningkatan jiwa kepemimpinan, kepeloporan serta pemberdayaan pemuda dan kewirausahaan pemuda.

**b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**

Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga melalui peningkatan kesadaran dan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, pemetaan potensi atlet, serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

**14. Statistik**

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** yang diarahkan pada perwujudan *big data* klaster pertanian, pariwisata dan pendidikan, integrasi portal data menuju layanan data terbuka dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Jawa Tengah, serta pengembangan geospasial dalam rangka mendukung Satu Peta Jawa Tengah dan peningkatan kapasitas SDM pengelola peta geospasial.

**15. Persandian**

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang diarahkan pada optimalisasi kinerja tim *computer security incident response team* (CSIRT), baik di perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah maupun pendampingan bagi tim CSIRT Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, peningkatan layanan *pentest* dalam rangka meningkatkan keamanan siber, peningkatan literasi keamanan informasi (*security awareness*), peningkatan capaian Indeks KAMI melalui penerapan standar ISO 27001 tentang Standar Manajemen Keamanan Informasi, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keamanan informasi (siber) dan persandian.

**16. Kebudayaan**

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Kebudayaan**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui pengembangan kebudayaan.

**b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, serta organisasi kebudayaan.

**c. Program Pembinaan Sejarah**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui pelestarian sejarah lokal.

**d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan cagar budaya berbasis pendataan dan pengembangan kerjasama multipihak dan lintas sektor.

**e. Program Pengelolaan Permuseuman**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui peningkatan pengelolaan permuseuman.

**17. Perpustakaan**

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pembinaan Perpustakaan**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kewenangan provinsi sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan dan perluasan akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid serta penyediaan bahan literasi.

**b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**

Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan dan perluasan akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid.

## **18. Kearsipan**

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Pengelolaan Arsip**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi dan perangkat daerah provinsi, serta lembaga kearsipan daerah (LKD) kabupaten/kota melalui peningkatan kepatuhan penyelenggaraan kearsipan sesuai standar pada LKD dan perangkat daerah.

### **b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip melalui perlindungan dan penyelamatan arsip pada perangkat daerah tingkat provinsi dan arsip statis pada LKD.

## **C. Urusan Pilihan**

### **1. Kelautan dan Perikanan**

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Program ini diarahkan pada pengelolaan kawasan konservasi; pemberdayaan masyarakat pesisir melalui fasilitasi prasarana dan sarana usaha sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan; penanaman bibit mangrove; dan fasilitasi teknologi usaha garam rakyat sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional di Jawa Tengah.

#### **b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; fasilitasi alat penangkapan ikan dengan sasaran masyarakat miskin; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan prasarana dan sarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan gerai perizinan kapal perikanan.

**c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budi daya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di perairan umum; revitalisasi prasarana dan sarana loka budi daya; pengembangan kawasan budi daya; fasilitasi prasarana budi daya ikan yang fokus pada sasaran penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem); dan penanganan hama penyakit ikan.

**d. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budi daya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

**e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di Jawa Tengah melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) yang fokus pada sasaran penurunan *stunting*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/*certificate of analysis*); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; serta penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

**2. Pariwisata**

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri; pengembangan daya tarik wisata unggulan; penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi; perencanaan kawasan strategis pariwisata

provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerbitan tanda usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.

**b. Program Pemasaran Pariwisata**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata provinsi; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.

**c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana kota kreatif melalui sosialisasi dan pendampingan pengisian borang; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI), pembinaan teknis, pendampingan dan fasilitasi HKI bagi pelaku ekonomi kreatif.

**d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek

peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

### **3. Pertanian**

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program ini oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, pembentukan korporasi, subsidi suku bunga kredit, asuransi petani, pembentukan *food estate*, optimalisasi fungsi kartu tani sebagai *database* petani dan lahan, revitalisasi kebun benih, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian, serta pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan aset balai dan program padat karya. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB), fasilitasi *good breeding practices* (GBP), fasilitasi *good farming practices* (GFP) dan revitalisasi balai budidaya dan pembibitan ternak.

#### **b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani tembakau. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan dan P3KE melalui program Banter Melaju, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, serta fasilitasi inovasi peternakan.

#### **c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV), serta perbaikan pola konsumsi dan gizi keluarga rawan *stunting*.

#### **d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

#### **e. Program Penyuluhan Pertanian**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (supra).

### **4. Kehutanan**

Rencana program prioritas urusan Kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Pengelolaan Hutan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK); pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m<sup>3</sup>/tahun; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; dan perbenihan tanaman hutan, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi; pengolahan hayati bahan baku hasil hutan bukan kayu, pembudidayaan HHBK dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya, pengawasan perizinan pengolahan HHBK, rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m<sup>3</sup>/tahun, pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m<sup>3</sup>/tahun, fasilitasi pemenuhan komitmen izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUPHHK) dengan kapasitas produksi <6000 m<sup>3</sup>/tahun; penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL), pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka

pengembangan rehabilitasi lahan; penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar, sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih, sertifikasi mutu bibit, pengawasan peredaran benih dan/atau bibit, pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan.

**b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*appendix*) CITES untuk kewenangan daerah provinsi, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, pengelolaan taman hutan raya (tahura) provinsi, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi, perencanaan pengelolaan tahura, pengamanan kawasan tahura provinsi, pengawetan tumbuhan, satwa, serta habitat tahura provinsi, pemulihan ekosistem atau penutupan kawasan sesuai rencana pengelolaan tahura provinsi, kerja sama penyelenggaraan tahura provinsi, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di sekitar tahura provinsi.

**c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan, penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan, penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial.

**d. Program Pengolahan Daerah Aliran Sungai (DAS)**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS, pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, serta optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS.

## 5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program ini diarahkan pada pengelolaan air tanah berbasis konservasi melalui kegiatan Kajian Konservasi pada Zona Rusak CAT di Jawa Tengah, Pemetaan Potensi Air Tanah pada Kawasan Bentang Alam Karst di Jawa Tengah, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah untuk menjaga keseimbangan neraca air tanah; penyusunan kajian studi kelayakan perizinan air tanah pada wilayah sungai dalam daerah provinsi; Kajian Penyusunan Nilai Harga Air Baku serta Bobot Nilai Air untuk Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah di Jawa Tengah. Program ini juga ditujukan dalam mendukung pengembangan potensi warisan geologi Provinsi Jawa Tengah, yang mana pada tahun 2024 akan dilaksanakan jelajah Geopark/Geoheritage beserta pendampingan dalam penetapan Geoheritage. Selain itu, program ini juga ditujukan meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana dan pengembangan wilayah, sehingga diharapkan akan mengurangi resiko akibat bencana geologi (*geological hazard*) termasuk di dalamnya adalah kegiatan monitoring kejadian *Land Subsidence* di pesisir Jawa Tengah.

### b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Program ini diarahkan untuk terwujudnya kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan menerapkan *good mining practice* melalui Penyusunan Perda Pengelolaan Pertambangan di Jawa Tengah; kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; penyusunan persetujuan teknis izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pengembangan sistem layanan pertambangan minerba; pemberian penghargaan *good mining practice* sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha pertambangan yang telah memenuhi kategori *good mining practice*; penertiban kegiatan PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dengan pelaksanaan Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan MBLB di Jawa Tengah; Penyusunan wilayah pertambangan rakyat di Jawa Tengah; serta peningkatan kompetensi SDM pada bidang pertambangan dengan

melaksanakan bimbingan teknis kepada Mahasiswa Kebumihan dan evaluasinya. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya keseimbangan neraca sumber daya mineral melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral; penyusunan statistik pertambangan; dan pelaksanaan rapat koordinasi terkait akomodasi wilayah pertambangan dalam RTRW Kab/Kota. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi usaha pertambangan melalui kegiatan penetapan harga patokan mineral beserta pengendalian; pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; Intensifikasi potensi opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di Jawa Tengah, serta pelaksanaan rekonsiliasi data produksi di Jawa Tengah.

**c. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi dan transisi energi daerah dengan meningkatkan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) dalam bauran energi melalui kegiatan pembangunan maupun pengembangan prasarana sarana EBT utamanya pengembangan Biogas, *Biogenic shallow gas* (Gas Rawa), Pompa air tenaga surya, dan PLTS Atap; meningkatkan akses energi bagi masyarakat terutama EBT, pengembangan energi baru terbarukan melalui kajian potensi EBT di Jawa Tengah; meningkatkan edukasi dan peluang *green jobs* kepada masyarakat terhadap pemanfaatan energi alternatif dengan kegiatan pendamping energi; pelatihan instalatur PLTS Rooftop, pelatihan instalatur Gas Rawa; pengembangan desa mandiri energi melalui penghargaan DME (Desa Mandiri Energi) sebagai bentuk apresiasi terhadap desa yang telah memenuhi kategori DME inisiatif, DME berkembang, dan DME mapan; serta pemberian penghargaan Hemat Energi dan Air (HEA) sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK), dan sektor Industri yang telah menerapkan perilaku budaya hemat energi dan air.

**d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi daerah dengan meningkatkan kehandalan pasokan listrik; meningkatkan konsumsi tenaga listrik per kapita; serta pemerataan dan keterjangkauan akses untuk masyarakat terhadap energi listrik melalui pemenuhan akses listrik terhadap masyarakat miskin yang belum

berlistrik; evaluasi regulasi dan atau kebijakan Ketenagalistrikan Daerah; serta sosialisasi penerapan gaya hidup dengan menggunakan peralatan berbasis listrik atau *electrifying lifestyle*. Selain itu, program ini juga diarahkan meningkatkan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) melalui kegiatan Inspeksi keselamatan ketenagalistrikan; Koordinasi K2 bersama stakeholder terkait di Jawa Tengah; pendampingan pemantauan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan serta fasilitasi peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan dalam rangka mendukung K2 dan evaluasinya di Jawa Tengah.

## **6. Perdagangan**

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

Program ini diarahkan pada penerbitan surat keterangan asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan angka pengenal importir (API) melalui *post audit* dan verifikasi ekspor/impor di kabupaten/kota.

### **b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang sistem resi gudang (SRG).

### **c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Jawa Tengah, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.

#### **d. Program Pengembangan Ekspor**

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan penguatan ekspor Jawa Tengah dengan pemberdayaan sumber daya produk substitusi impor, *export coaching program (ECP)*, *coaching program for new exporters (CPNE)*, pemetaan potensi desa ekspor, perluasan jejaring promosi dan kerjasama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *one on one meeting* dengan atase perdagangan (Atdag)/*Indonesian trade promotion center (ITPC)*.

#### **e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

#### **f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM dan pesona produk kriya Jawa Tengah.

### **7. Perindustrian**

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri baik industri agro dan nonagro melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi

kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM).

**b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan nonagro.

**c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, izin usaha kawasan industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

**8. Transmigrasi**

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi antarpemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, dan pelatihan transmigrasi lokal.

**D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

**1. Sekretariat Daerah**

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Administrasi Umum**

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi umum yang menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat daerah.

**b. Program Penataan Organisasi**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban

kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

**c. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama antarpemerintah; fasilitasi kerja sama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerja sama daerah; evaluasi pelaksanaan kerja sama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

**d. Program Kesejahteraan Rakyat**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan nonpelayanan dasar.

**e. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah nonlitigasi dan hak asasi manusia atau HAM.

**f. Program Perekonomian dan Pembangunan**

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD).

**g. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

**h. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

**2. Sekretariat DPRD**

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi**

Program ini diarahkan pada kegiatan penunjang pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan, serta perencanaan dan evaluasi kinerja sekretariat DPRD.

**b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

## **E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

### **1. Perencanaan**

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### **b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian; konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

### **2. Keuangan**

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

#### **c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

### **3. Kepegawaian**

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah** yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *assessment test*; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan sistem merit melalui *talent scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

### **4. Pendidikan dan Pelatihan**

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis, fungsional, dan manajerial yang komprehensif bagi ASN didukung dengan

penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

## **5. Penelitian dan Pengembangan**

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

## **6. Penghubung**

Rencana program prioritas unsur penghubung yang akan dilaksanakan adalah **Program Pelayanan Penghubung**, yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya.

## **F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

### **b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi dan manajemen risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

## **G. Unsur Pemerintahan Umum**

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.

### **b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

### **c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

### **d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

### **e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah merupakan seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

#### **6. 1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan daerah Jawa Tengah Tahun 2024 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan yang digunakan untuk pembiayaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

#### **6. 2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan daerah Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudentia*) berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Kebijakan pembangunan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada kebijakan dalam RPD Tahun 2024-2026. Penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2024 juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2022, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 juga memperhatikan keberlanjutan dari kebijakan pembangunan dan capaian Tahun 2018–2023. Target yang akan dicapai di Tahun 2024 melalui arah kebijakan, prioritas daerah dan fokusnya meliputi :

1. Pertumbuhan Ekonomi : 4,70 – 5,50 %
2. PDRB Per Kapita : Rp. 45,82 juta
3. Inflasi : 3,0 ± 1%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,44 – 4,94%
5. Angka Kemiskinan : 9,76 – 8,96%
6. Rasio Gini : 0,364

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada **Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas**. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:
  - 1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
    - a) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
    - b) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;

- c) Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
  - d) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
  - e) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis green investment, pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
  - f) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
  - g) Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah;
  - h) Penerapan pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang diawali dengan penyusunan dokumen pembangunan hijau di Provinsi Jawa Tengah dan ekonomi sirkular (*circular economy*) secara bertahap sebagai *tools* untuk mencapai pembangunan rendah karbon.
- 2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:
- a) Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
  - b) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
  - c) Pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi prasarana dan sarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas puskesmas;
  - d) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah dan kewilayahan;

- 3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
  - 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
  - 5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada upaya:
- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat, serta cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, anak tidak sekolah (ATS), serta inklusi; peningkatan digitalisasi pendidikan; peningkatan tata kelola pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas stakeholder, serta optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS;
  - 2) Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana dan sarana, pemenuhan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan *baseline* data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta kejadian luar biasa (KLB)/krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dalam

- pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;
- 3) Meningkatkan kesadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, serta pemetaan potensi atlet;
  - 4) Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid, serta penyediaan bahan literasi;
  - 5) Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;
  - 6) Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota, dan sinergi dengan pemerintah pusat;
  - 7) Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
  - 8) Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung, dengan fokus pada upaya:
- 1) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat,

peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- 2) Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
  - 3) Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
  - 4) Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/early warning system (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.
- d. Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada upaya:
- 1) Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja

ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;

- 2) Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerja sama antarpemerintah, dan pemerintah dengan lembaga nonpemerintah.

Upaya perwujudan tema pembangunan, prioritas daerah, dan pencapaian target IKU Daerah tahun 2024 tersebut didukung dengan 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagai program unggulan daerah tahun 2024. Kesepuluh program prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
2. Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan;
4. Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting;
5. Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi serta kebakaran hutan dan lahan);
6. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi;
7. Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif;
8. Pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi;
9. Pengembangan pelayanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
10. Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN).

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Hal – hal yang perlu mendapatkan kesepakatan bersama dalam KUA Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. Program dan kegiatan dalam KUA Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, program unggulan daerah, yang diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti RPJMN, pencapaian SPM dan SDG's. Selain itu diarahkan untuk mendukung pencapaian target sasaran RPD 2024 - 2026.
2. Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan di Kabupaten/Kota melalui pengalokasian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota diusulkan dengan mekanisme Musrenbang Provinsi Jawa Tengah, hasil reses serta kunjungan kerja dan untuk percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
3. Apabila ada kebijakan pemerintah dan peraturan yang menyebabkan adanya penambahan atau pengurangan, akan diselaraskan dalam pembahasan APBD Induk Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Semarang, 24 November 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

selaku,  
PIHAK PERTAMA




Drs. NANA SUDJANA, MM

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH


selaku,  
PIHAK KEDUA




SUMANTO, SH  
KETUA DPRD



H. SUKIRMAN, SS  
WAKIL KETUA



Drs. H. HERI PUDYATMOKO  
WAKIL KETUA



FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si  
WAKIL KETUA



Dipl-Ing H. QUATLY A. ALKATIRI  
WAKIL KETUA